

KRIMINALISASI PENGULANGAN HAJI (*I'ĀDAH AL-HAJJ*) DI INDONESIA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUS SUJADI

NIM: 09370030

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW., M. Ag.**
- 2. Drs. H. DAHWAN, M. A.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam, perhatian mereka terhadap haji sangat besar, sebab, haji merupakan rukun islam yang kelima atau terakhir yang wajib dilaksanakan jika mampu. Namun demikian, tidak sedikit pula umat muslim Indonesia yang melakukan haji lebih dari satu kali, bahkan sampai berkali-kali. Fakta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah beliau melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup.

Masalah *waiting list* haji merupakan masalah sosial, yang di dalamnya terjadi antrean antara calon jemaah haji yang satu dengan yang lain sekarang sampai belasan tahun, baik itu haji regular ataupun khusus. Penulis berasumsi bahwa, salah satu penyebab terjadinya *waiting list* adalah pengulangan haji. Pengulangan haji merupakan melaksanakan ibadah haji dan mengulangi ibadah hajinya untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini begitu memprihatinkan, sebab, masyarakat luas belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah segala bentuk perbuatan maksiat.

Menyikapi hal tersebut di atas, penulis mencoba mengkaji dapat atau tidak pengulangan ibadah haji di Indonesia dikriminalisasi dan jika dapat, apa bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan kepada pengulangan haji di Indonesia.

Penelitian pada skripsi ini bersifat kajian pustaka dan lapangan, dalam pengambilan data dilakukan di daftar bacaan dan di lapangan dengan cara meminta daftar dan catatan-catatan di Kemenag serta wawancara terhadap tokoh dan para pengulang haji. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis, baik melalui hukum islam maupun dengan situasi dan kondisi serta fakta yang terjadi, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji adalah melipatgandakan biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat mendaftar.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Sujadi

NIM : 09370030

Judul Skripsi : **Kriminalisasi Pengulangan Haji (*I'adah al-Hajj*) di
Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW., M. Ag.

NIP. 19570302 198503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Sujadi
NIM : 09370030
Judul Skripsi : **Kriminalisasi Pengulangan Haji (*I'ādah al-Hajj*) di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Pembimbing II



Drs. H. Dahwan, M. Si.

NIP. 19480507 197703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/340/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KRIMINALISASI PENGULANGAN HAJI
(*I'ADAH AL-HAJJ*) DI INDONESIA

Yang dipersiapkan oleh :

Nama : Agus Sujadi
NIM : 09370030
Telah dimunaqasyahkan pada : 5 Februari 2013
Dengan Nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurahman Sw., M.Ag.
NIP.19570302 198503 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP.19681020 199831 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 5 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sujadi

NIM : 09370030

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Januari 2013

Agus Sujadi menyatakan



Agus Sujadi
NIM. 09370030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡkīra</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

SEGALANYA HARUS LEBIH BAIK

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا

بالحق وتواصوا بالصبر

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Al-Ashr (103): 1-3

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kusembahkan untuk:

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Serta

Ayah dan Ibuiku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امابعد.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul SANKSI BAGI PENGULANG HAJI (IADDATUL HAJJ) DI INDONESIA ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya doa kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan petunjuknya, segala puji bagi-Mu wahai dzat yang maha welas asih.
2. Ayahanda H. Sutomo dan Ibunda tercinta Hj. Ngatmi, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu

mencurahkan doa, kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas, yang senantiasa mengadakan sebuah ketiadaan. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW., M. Ag. Dan Drs. H. Dahwan, M. A. selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Adik serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil maupun moril, dan telah bersusah payah, dan menjadi tulang punggung keluarga kalian.
7. Seluruh teman-teman JS angkatan 2009, teman-teman KKN Giseram, dan para Rekan-Rekanita KMPP Yogyakarta. Serta keluarga besar warga Dukuh Gejayan, dan semua teman-teman yang tak mampu lembaran-lembaran ini menyebutkan satu-persatu.
8. Staf ahli Kanwil Kemenag bidang Hazawa D. I. Yogyakarta Bapak Agus Nurbudiatno, S. T. yang telah mau memberikan informasi dan izinya dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

9. Si Sembara yang selalu setia menemani dan juga mengantarku kemanapun meski panas maupun hujan.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 16 Januari 2013

Agus Sujadi
09370030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERYATAAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM.....	20

A. Pengertian Haji dan Hukumnya.....	20
B. Waktu Pelaksanaan Haji	21
C. Rukun, Wajib dan Syarat Haji	21
1. Syarat-syarat Melaksanakan Ibadah Haji	22
2. Rukun-rukun Ibadah Haji	22
3. Wajib-wajib Ibadah Haji	23
D. Filosofi Haji	23
1. Interpretasi terhadap Ibadah Haji	23
2. Dari Ibadah Individu ke Ibadah Sosial	28
3. Perubahan Kepribadian dan Perubahan Sosial	31
4. Tujuan Ibadah Haji	36
E. Jarimah Takzir	38
1. Pengertian Jarimah Takzir	38
2. Dasar Hukum Jarimah Takzir	41
3. Hukuman Jarimah Takzir Berprinsip pada Kemaslahatan Umum ..	44
4. Jenis-jenis Jarimah Takzir	47
5. Hukuman bagi Pelaku Jarimah Takzir	47
F. Tujuan Syarak Mensyariatkan Hukum	48
G. Kaidah-kaidah Fikih	52
H. <i>Siyasah Qa^laiyah</i>	54
BAB III: FAKTA DAN DATA HAJI.....	58

A. Haji Nabi Muhammad	58
B. Sejarah dan Haji di Indonesia	62
C. Daftar Haji Seluruh Indonesia	68
D. Sampel Daftar Haji, Badal Haji dan Hasil Wawancara	74
1. Sampel Daftar Haji	74
2. Badal Haji	78
3. Hasil Wawancara	80
BAB IV: ANALISIS TEORI, FAKTA DAN DATA	86
A. Analisis Dapat atau Tidak Pengulangan Haji (<i>I'ādah al-Hajj</i>) di Indonesia Dikriminalisasi	86
B. Analisis Pemberian Sanksi Terhadap Pengulangan Ibadah Haji di Indonesia	99
BAB V: PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Pedoman Wawancara.....	V

Rekap Setoran Awal (<i>Waiting List</i>)	VI
Petugas Haji, Pengulang Haji, dan Badal Haji.....	VII
<i>Monitoring</i> Porsi Seluruh Propinsi	VIII
Batal Haji	IX
Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)	X
Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia bukan sekedar sebagai hewan yang berakal, bukan pula benda yang sekedar hidup di bawah undang-undang dan kekuasaan, serta bukan pula sebagai mesin yang bergerak di bawah hukum tertentu. Dalam diri manusia terdapat hati, akal, keimanan, perasaan, ketaatan, kepatuhan dan kecintaan. Dari semua itulah terdapat berbagai macam rahasia seperti kekuatan, kecermerlangan, kreasi dan pengorbanannya. Dengan hal-hal yang terdapat dalam diri manusia itulah dapat membuat hal yang luar biasa serta mengatasi hal yang luar biasa pula. Oleh karena itu, Allah mengamanatkan sesuatu yang tidak dapat dipikul oleh makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa dan membebaskan diri dari hawa nafsu.¹ Dalam hal memberikan pendidikan, Islam telah mensyari'atkan berbagai macam amalan ibadah, yang pelaksanaan fundamentalnya memegang lima rukun Islam. *Pertama*, mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, mendirikan salat. *Ketiga*, berpuasa pada bulan Ramadhan. *Keempat*, membayar zakat. *Kelima*, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Haji*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. ix.

Salat diwujudkan dengan gerakan-gerakan tubuh dan menghadapkan jiwa kepada Allah SWT. Zakat diwujudkan dengan menggunakan harta kekayaan untuk mensucikan diri dari keserakahan dan kekikiran yang diberikan kepada orang lain. Puasa yang diwujudkan dengan mengekang hawa nafsu makan dan minum, meningkatkan kesabaran diri. Sedangkan haji, merupakan sekumpulan dari seluruh tata cara ibadah di atas, baik yang menggunakan tenaga, harta, dan menahan nafsu terlihat jelas dalam ibadah haji.

Haji² sebagai ibadah yang difardukan dan menjadi rukun kelima agama Islam, tidak lepas dari sejarah nabi-nabi sebelum nabi Muhammad yang sudah sejak zamannya nabi Adam sudah menjalankan ibadah tersebut, beliau telah melaksanakan ibadah haji tersebut beberapa kali dengan cara tawaf (mengelilingi Ka'bah) setelah membangun Ka'bah di Makkah.³ Pada masa nabi Ibrahim bersama putranya, nabi Ismail, juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Beberapa nabi lainnya, seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib juga melaksanakan ibadah haji. Hingga pada masa nabi Muhammad, menurut jumhur ulama, ibadah haji difardukan pada tahun keenam Hijriyah.⁴ Pada tahun itulah turun ayat:

² Haji ialah mengunjungi Makkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wuquf di arafah dan ibadah-ibadah lain demi memnuhi titah Allah dan mengharap keridaan-Nya. (Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997, hlm. 26)

³ M. Shaleh Putuhena, *Historigrafi*, hlm. 21.

⁴ M. Shaleh Putuhena, *Historigrafi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 6.

واتموا الحج والعمرة لله⁵

Akan tetapi nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji pada tahun kesepuluh Hijriyah yang dikarenakan Mekkah pada waktu itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin.

Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji.⁶ Dalam rukun haji juga dijelaskan bahwa rukunnya haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup, dan untuk haji yang kedua dan seterusnya adalah sunah. Pada masa beliau, nabi mempunyai kesempatan untuk ibadah tiap tahunnya dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarahnya, nabi melaksanakan ibadah umrah tiga kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir, dalam istilahnya disebut dengan *haji wada'*.

Sejak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, banyak terjadi peperangan. Dari kejadian tersebut harta nabi dipakai untuk membiayai para sahabat yang ikut dalam peperangan. Dari peperangan tersebut banyak diantara sahabat yang gugur sebagai syuhada, akibatnya banyak wanita yang menjadi janda, orang miskin dan anak yatim. Di sanalah harta nabi dipergunakan untuk membantu orang-orang tersebut. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh serta memerintahkan umat untuk menyantuni orang-orang tersebut. Dari hal tersebut dapat penulis pahami bahwa, nabi lebih memprioritaskan ibadah sosial berupa sedekah dari pada ibadah individu berupa ibadah haji.

⁵ Al-Baqarah (2): 196

⁶ M. Shaleh Putuhena, *Historigrafi*, hlm. 32.

Meskipun rentang waktu yang sangat lama sejak diperintahkan melaksanakan ibadah haji, dalam pelaksanaannya, umat Islam diseluruh dunia sangat antusias untuk melaksanakan ibadah tersebut, sehingga dalam tata pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang mengikat yang berasal dari pemerintahan Arab Saudi untuk negara-negara yang hendak memberangkatkan jemaahnya ke tanah suci, seperti pengelolaan, pelayanan, manajemen pelaksanaannya, serta batasan kuota tiap Negara. Di Indonesia sendiri juga mengatur ibadah haji dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama. Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.⁷ Sehubungan dengan bunyi pasal tersebut, terdapat kata “keadilan”, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Pada perkembangannya, tingkat jemaah ibadah haji Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, sehingga setiap tahun Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah jemaah terbesar dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Keputusan Menteri

⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BAB II, ASAS DAN TUJUAN, Pasal 2.

Agama tentang penetapan kuota haji tahun 1433 H sejumlah 211.000 jemaah.⁸ Kuota dasar jemaah haji Indonesia sebesar 211.000 itu terdiri dari 194 ribu jemaah reguler dan 17 ribu kuota haji khusus.⁹

Dari angka tersebut terdapat jemaah yang baru pertama kali melaksanakan haji dan ada juga mengulangi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dari fakta yang terjadi di Indonesia, orang yang melakukan ibadah haji secara berulang-ulang tidaklah sedikit, sehingga sekarang ini, dari beberapa media massa memberitakan bahwa terdapat *waiting list* yang lamanya mencapai 11 tahun. Dari Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang disampaikan pada forum “IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012. Secara nasional daftar tunggu calon jemaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar tunggu (*waiting list*) untuk keberangkatan haji.¹⁰

⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/2012 M.

⁹ Aria Triyudha, Daftar Tunggu Haji Capai 1,7 Juta Orang, Menag Ajukan Tambahan Kuota Haji, “http://www.jurnas.com/news/59817/Daftar_Tunggu_Haji_Capai_1,7_Juta_Orang,_Menag_Ajukan_Tambahan_Kuota_Haji/1/Sosial_Budaya/Religi.htm, akses 2 juni 2012.

¹⁰ Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI), Disampaikan pada forum “IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012.

Pengulang haji¹¹ diasumsikan menjadi salah satu yang menyebabkan melonjaknya *waiting list*. Selain hal tersebut adanya wacana yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *waiting list* adalah dana talangan haji, yang diatur dalam fatwa MUI no 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji¹² di Kemenag. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Setiap tahunnya, jemaah haji semakin bertambah banyak dan hal ini perlu kita waspadai. Jika setiap tahun jemaah haji makin bertambah banyak, setiap tahunnya pula *waiting list*-nya juga bertambah lama. Dalam daftar tunggu yang selama itu tidak sedikit yang gagal melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya, sakit, meninggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari ketiga hal tersebut, di dalam masa penungguan masih sehat, normal dan berkecukupan dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggal akan diberangkatkan beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia serta berkebutuhan mendadak yang besar, yang berakibat gagal melaksanakan ibadah haji.

Ada beberapa fakta yang menjadi contoh dari faktor gagalnya naik haji tersebut, diantaranya penulis mendapatkan surat yang dikirimkan ke majalah Realita

¹¹ Pengulang haji adalah orang yang pernah haji dan untuk mengulangi ibadah hajinya hingga berkali-kali dan tidak merupakan petugas haji.

¹² Dana Talangan Haji, <http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com/>, akses 24 September 2012.

Haji II tahun 2012. Isi dari surat tersebut sebagai berikut: “Saya punya saudara (kakak) yang telah mendapat nomor porsi estimasi keberangkatan tahun 2014, tapi Allah berkehendak lain, beliau meninggal Desember 2011.”¹³

Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat wajar dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia. Akan tetapi, ketika realita yang terjadi di Indonesia sudah seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim.

Di sisi lain, jika kita melihat Negara Indonesia, potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di mana-mana. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah Islam membenarkan umatnya dengan semau hatinya untuk melaksanakan ibadah haji berulang-ulang sedangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ada di mana-mana? Apakah dana talangan haji sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji? Dan bagaimana umat yang melaksanakan ibadah haji yang hendak melaksanakannya untuk yang pertama kalinya akan tetapi gagal karena *waiting list*-nya bertahun-tahun?

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat adalah dasar yang menjadikan suatu hukum berubah. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji inilah, maka pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan kemaslahatan masyarakat yang menyeluruh. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih diperlukan pembaharuan hukum serta peraturannya.

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, agar pembahasan ini lebih terarah dan terencana perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan yang diharapkan mampu membantu menguak persoalan-persoalan di atas atau sebagai bahan acuan penelitiannya. Di dalam latar belakang masalah terdapat dua penyebab melonjaknya *waiting list*, yaitu dana talangan haji dan pengulang haji. Akan tetapi, dalam penelitian kali ini masalah yang diambil dan agar lebih spesifik dalam menguraikan adalah pengulang haji. Jadi, pertanyaan yang muncul sesuai dengan judul dan latar belakang masalah adalah:

1. Dapatkah pengulangan haji di Indonesia dijadikan kriminal?
2. Jika dapat, sanksi apa yang diberikan kepada pengulang ibadah haji di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengurangi *waiting list* yang sudah mencapai sepuluh tahun.
 - b. Mengurangi angka kegagalan bagi pelaksana ibadah haji untuk yang pertama kalinya.
 - c. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaksana ibadah haji yang pertama kalinya.
2. Kegunaan penelitian:

- a. Dapat menjadi evaluasi bagi kinerja Kementerian Agama khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga adanya regulasi pada pengulang haji.
- b. Dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telah melakukan penelusuran, penulis belum menemukan literatur khususnya mengenai konsep sanksi bagi pengulang haji di Indonesia. Disamping terbatasnya literatur pembahasan penulisan ini, tentang pembatasan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang dilakukan berkali-kali masih sangat hangat untuk dikaji. Sebab, pembatasan pelaksanaan ibadah haji masih sebatas wacana dan belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah yang menangani dan mengawasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Kementerian Agama.

Dalam penelusuran pustaka, penulis menemukan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang ibadah haji yang relevan yakni penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Safwan Kamal¹⁴ mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Mu'amalat, (Studi Kasus pada Jemaah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)." Skripsi

¹⁴ Safwan Kamal, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Mu'amalat, (Studi Kasus pada Jemaah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal. 6.

tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi dan alasan masyarakat menggunakan dana talangan haji dari Bank Mu'amalat.

Selain itu, ada juga karya ilmiah lain yakni skripsi saudara Lilis Nur Faizah¹⁵ mahasiswa Fakultas Syari'ah universitas UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji: Kuota Tambahan Indonesia Tahun 2004." Skripsi tersebut membahas tentang letak posisi para pihak yang terkait dengan pembatalan ibadah haji di Indonesia serta akibat hukum dari batalnya keberangkatan ibadah haji.

Selain itu, karya ilmiah yang lain yakni skripsi saudara Moh. Syarih Hidayat¹⁶ yang berjudul "Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i)". Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua madzhab tersebut. Hasil dari penelitian tersebut condong kemadzhab Imam Asy-Syafi'i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i lebih kuat dari pada Imam Abu Hanifah.

Dari beberapa literatur tersebut sudah jelas bahwa, perbedaan yang terjadi dengan penelitian skripsi yang hendak dilakukan ini adalah mencari penyebab *waiting list*, sehingga dapatkah pengulang ibadah haji di Indonesia ini dapat dikenai sanksi, serta jika dapat dikenai sanksi. Dari segi hasil penelitian juga terdapat perbedaan, di mana penulis jika menemukan pengulang ibadah haji layak untuk

¹⁵ Lilis Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji: Kuota Tambahan Indonesia Tahun 2004," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal. 7.

¹⁶ Moh. Syarih Hidayat, "Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hal. 4.

dikenai sanksi, maka penulis menawarkan sebuah regulasi yang dilakukan oleh pengulang ibadah haji di Indonesia yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama.

E. Kerangka Teoretik

Ibadah dalam rukunnya, wajib dikerjakan sekali seumur hidup, sedangkan untuk haji yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya adalah sunah. Fakta sejarah menjelaskan bahwa nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidupnya. Kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh nabi Muhammad sangatlah besar, akan tetapi beliau tidak menggunakan kesempatan itu, melainkan kesempatan yang ada beliau gunakan untuk membantu wanita-wanita janda, kaum fakir dan miskin serta anak yatim piatu.

Berbeda dengan ibadah haji dewasa ini, ibadah haji yang hanya sekali wajibnya justru dilaksanakan berkali-kali. Dengan *waiting list* yang masih melonjak, eksistensi pengulang haji ini membuat adanya ketimpangtindihan antara calon haji yang melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama kalinya.

Memang benar bahwa melaksanakan ibadah haji adalah hak setiap warga diseluruh kalangan umat muslim diseluruh dunia. Akan tetapi, setiap hak manusia yang ada di muka bumi ini dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, hak atau kebebasan seseorang itu dibatasi oleh hukum karena hak dan kebebasan orang lain juga.

Kembali kepada persoalan awal yaitu pelaksanaan ibadah haji. Penulis mencoba menganalogikakan persoalan pengulangan ibadah haji melalui sisi hukum

dengan kaidah-kaidah fikih. Dengan menggunakan teori kaidah-kaidah fikih, maka sesuai dengan fungsinya, H. A. Djazuli menyatakan, dengan memerhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih.¹⁷

Dari beberapa masalah yang didapat dari latar belakang masalah, ada kaidah fikih yang menyelesaikan benturan-benturan kepentingan antara yang satu dengan yang lain dan mana yang harus didahulukan. Kaidah tersebut berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة¹⁸

Masalah yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji, sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umat islam. Terjadinya masalah antara kemaslahatan individu dengan individu tentunya, sebab yang bermasalah di sini adalah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya yang berbenturan dengan haji yang pertama kali.

Jika memang benar dalam analisis data ditemukannya keganjalan sehingga pengulang haji dikenai sanksi, akan sangat penting sekali untuk memahami apa itu sanksi/hukuman, yang pastinya dalam ranah Hukum Islam.

Tentang sanksi/hukuman, yang dalam istilah Arab disebut dengan *'uqubah*. Secara terminologi, *'uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas

¹⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁹ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri,²⁰ yaitu sebagai bentuk dari pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan yang dilakukan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau kemadaraman.²¹

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan sanksi oleh ulama fikih diberi beberapa kriteria:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atka, karena harus dijalankan.

¹⁹ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 111.

²¹ M. Hasbi Ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

4. Hukuman dalam islam bukan dalam hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²²

Di dalam hukum pidana islam, ada tiga bentuk pelaksanaan hukuman yang diperinci dengan mengacu kepada pembagian *jarimah* menurut berat dan ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qishash diyat* dan *ta'zir*.²³ *Jarimah hudud* merupakan jenis tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah, seperti hukuman bagi pezina, yaitu didera dan dirajam. *Jarimah qishash diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa=semisal) atau hukuman diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).²⁴ Seperti dalam hal ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan atau kesalahan, pengniayaan dengan sengaja, dan menyebabkan orang luka karena kealpaan atau salah.²⁵ *Jarimah ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkannya dan menghentikannya.²⁶ Dari pengertian atau definisinya, *ta'zir* itu adalah hukuman atas *jarimah* yang bentuk hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan fukaha, jarimah-jarimah

²² A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi*, hlm. 1872.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 123.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177-178.

yang hukumnya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah *ta'zir*.²⁷ Dapat penulis simpulkan bahwa *jarimah ta'zir* dapat digunakan untuk hukuman dan dapat juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari tiga jenis bentuk pelaksanaan hukuman yang disesuaikan dengan berat dan ringannya suatu hukuman. Maka, pengulang ibadah haji dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*. Menurut Makhrus Munajat, *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.²⁸ Disamping itu juga dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.²⁹ Tidak hanya kemaslahatan umum, jika mengganggu kemaslahatan individu juga masuk dalam *jarimah ta'zir*, meski bukan suatu perbuatan maksiat, yang melainkan pada awal hukumnya adalah boleh atau mubah. Dalam konteks ini, seseorang mengulangi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya adalah sunah. Akan tetapi, jika mengganggu kemaslahatan umum dan individu pengulang haji ini dapat dikenai *jarimah ta'zir*.

Pengenaan Sanksi/hukuman yang jenis hukumannya adalah *jarimah ta'zir*, dalam penetapan hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada ulil amri. Akan tetapi, hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, jika dimungkinkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

pengulang haji akan dikenai sanksi dan melihat dari jenis hukuman *jarimah*, maka pengulang haji nantinya dalam penelitian skripsi ini dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis hukuman *jarimah* tersebut di atas. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh pengulang haji tersebut telah melanggar kaidah hukum islam.

Dalam penerapan sanksinya teori yang akan digunakan adalah teori *siyasaqadhaiyah* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti sistem peradilan islam. Sistem peradilan islam ini merujuk kepada tata cara hakim dalam mengambil keputusan terhadap *jarimah*. Dalam pengambilan keputusan, hakim yang akan mengenakan sanksinya terhadap pengulang haji tidak lepas dari putusan-putusan secara islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber (seperti al-Qur`an, Sunah dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya) dan menggunakannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library resarch*) dengan menggunakan data yang didapat dari berbagai literatur yaitu dokumen-dokumen Kementerian Agama, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, artikel serta berita tentang *waiting list* ibadah haji 2011 dan 2012, kitab-kitab fiqh tentang ibadah haji dan buku-buku terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat klinis (*clinic research*) yaitu salah satu jenis penelitian hukum Islam yang bersifat normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum ‘*in concreto*’ guna menjawab suatu peristiwa hukum tertentu.³⁰ Norma hukum ‘*in abstracto*’ dalam penelitian ini adalah norma hukum Islam tentang pengulangan ibadah haji sebagai premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan *waiting list* calon jemaah haji Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012 sebagai premis minor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari Kanwil Kemenag DIY, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, artikel serta berita tentang *waiting list* ibadah haji 2010, 2011 dan 2012, kitab-kitab fiqh tentang ibadah haji dan buku-buku terkait. Selanjutnya, adalah wawancara, Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang didapatkan tersebut dianalisis secara deduktif yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum ibadah haji serta pengulangannya untuk

³⁰ Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam,” dalam Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 161.

memberikan nilai pada peristiwa *waiting list* sehingga menimbulkan akibat hukum dan menawarkan sebuah regulasi pada calon jemaah pengulang haji di Indonesia.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ialah pendekatan normatif. Artinya dalam pembahasannya melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dititikberatkan pada aspek-aspek hukum, dalam hukum Islam lebih khusus dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat bersifat sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dengan tujuan agar diketahui konsep dari penelitian skripsi ini.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum mengenai konsep ibadah haji, hukum dan filosofinya, konsep jarimah jarimah takzir, konsep kaidah-kaidah fikih serta *siyasah qadlaih* yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data dari segi normatif.

Bab ketiga, menguraikan tentang fakta, data daftar haji, pengulang haji di Indonesia, dan beberapa sampel serta wawancara. Pada bab ini membahas tentang sejarah haji, daftar-daftar haji di Indonesia, dan sampel serta beberapa wawancara yang digunakan untuk menganalisis teori dari segi historis.

Bab keempat menganalisis antara teori, fakta dan data tentang pengulangan ibadah haji di Indonesia, yang berisi analisis mungkinkah pengulang haji di Indonesia dikenai sanksi serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pengulang haji di Indonesia.

Bab kelima yaitu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal tentang pengulangan haji yang dianalisis sesuai konteks zaman sekarang yang dipandang dari sudut filosofi haji, sejarah haji, teori kemaslahatan umum dalam takzir, kaidah fikih, serta mengkaji dengan seluruh data yang diperoleh, maka didapatkanlah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Pengulangan haji (*i'ādah al-hajj*) di Indonesia merupakan suatu perbuatan kriminal. Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang jarimah takzir yang berprinsip pada kemaslahatan umum, dengan mengacu unsur atau sifat antara perintah atau larangan yang menjadikan suatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan maksiat. Begitu pula dari sudut pandang kaidah fikih, yang mana perbuatan wajib tidak bisa digeser atau digantikan oleh perbuatan sunah. Sudut filosofi serta sejarah haji memandang bahwa, haji bukan saja merupakan ibadah individu, melainkan lebih dari itu, yaitu ibadah sosial.
2. Sanksi yang diterapkan terhadap pengulangan haji (*i'ādah al-hajj*) di Indonesia merupakan sanksi jarimah takzir, di mana sanksinya berbentuk peringatan dan larangan. Pada jarimah takzir dikenal dengan hukum

terendah dan hukum teratas, berupa pemaafan dan hukuman mati. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pengulangan haji di Indonesia berupa:

- a. Melipatgandakan pembayaran dan atau pendaftaran haji untuk haji yang kedua, dengan alasan seorang jemaah yang mengulangi hajinya dikarenakan salah satunya adalah adanya ekonomi yang mudah didapat dan pemberian kesempatan untuk melepas rindu dari aspek spiritual yang tidak bisa memakai empiris ataupun akal serta untuk membadalkan haji orang lain.
- b. Dicoret dari daftar keberangkatan haji untuk haji yang ketiga, alasannya adalah sudah diberi kesempatan untuk mengulangi haji dan membadalkan haji, selain hal tersebut memberi kesempatan terhadap calon jemaah yang lain, yang sama sekali belum melaksanakan ibadah haji dan mempunyai tanggung jawab atas kewajiban daripada pengulangan, yaitu sunah.
- c. Tidak dapat mendaftar lagi bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah hajinya yang keempat, kelima, dan seterusnya.

B. Saran

1. Perlu adanya suatu regulasi yang mengatur pengulangan haji terkait masalah *waiting list* dengan peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas oleh Pemerintah Indonesia khususnya adalah Kementerian Agama.

2. Perlu adanya sosialisasi tentang filosofi dan sejarah haji, karena banyak dari masyarakat khususnya di Indonesia belum mengetahui esensi dan tujuan dari haji itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Undang-undang

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1431 H/2010 M.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H/2011 M.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/2012 M.

Buku

Abdullah, Amin, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002.

Abimanyu, Anggito, Direktur Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta, 2012.

Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, Mesir: Dar al-Maktabah al-Mustafa al-Halabi, 1960.

al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sul aniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Adib Bisri, Moh., *Al Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.

Amir, Abdul Aziz, *at-Ta'zir fi ash-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1979.

- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002.
- Ash Shiddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shieddiqi, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk., Jakarta: Amzah, 2009.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Djalal H. A., Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- _____, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 1997.
- Dradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jil. I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- 'izzuddin Ibnu Abdis Salam, Syekh, *Qawaidul Ahkaam fi Mashaalihil Anam*, Mesir: Mathba'ah Al-Istiqaamah Qahirah, terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kurdi Fadal, Moh. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.

- Lings, Martin, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, terj. Qamaruddin SF, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi, 2011.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- _____, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najib, Emha Ainun, *Tidak. Jibril Tidak Pensiun*. Yogyakarta: Progress, 2007.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historigrafi Haji Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Rasjdi, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahariyah, 1976.
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Shariati, Ali, *Hajj*, terj. Anas Mahyuddin, *Haji*, cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju haji Mabruur*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Syahrur, Muhammad, *prinsip dan dasar hermeneutika hukum islam kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Cet. Ke-5, Yogyakarta: eLSAQm Press, 2012.
- _____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQm Press, 2008.

Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasi* , Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Kamus

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir (kamus Arab Indonesia)*, (Jakarta: t.Pn, 1996), cet. Pertama.

Majalah

Realita Haji II, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Edisi II: 2012.

Santunan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Edisi 10, Oktober 2011.

Koran

Yaqub, Ali Mustafa, *Penyakit Sosial Bernama Haji Ulang*, Kompas, Jumat, 28 September 2012.

Seminar

Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI), Disampaikan pada forum "IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV" MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012.

Skripsi

Moh. Syarih Hidayat, *Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Lilis Nur Faizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji: Kuota Tambahan Indonesia Tahun 2004*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Safwan Kamal, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Mu’amalat, (Studi Kasus pada Jemaah Haji KDIH Ar Raudhah Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal. 6.

Akses Internet

Aria Triyudha, “Daftar Tunggu Haji Capai 1,7 Juta Orang, Menag Ajukan Tambahan Kuota Haji,” http://www.jurnas.com/news/59817/Daftar_Tunggu_Haji-Capai_1,7_Juta_Orang,_Menag_Ajukan_Tambahan_Kuota_Haji/1/Sosial_Budaya/Religi.htm

Dana Talangan Haji, <http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com/>, akses 24 September 2012.

Farid Syafrodhi, Dana Talangan Haji Membuat jumlah Calhaj Naik, <http://www.solopos.com/2012/06/08/dana-talangan-haji-membuat-jumlah-calhaj-naik-192240>, akses 24 September 2012.

Farida Ningsih, Haji Ulang Dipersulit, <http://www.cheria-travel.com/2011/03/haji-ulang-dipersulit.html>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	5	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.
2	12	18	Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemashlahatan individu.
BAB II			
3	20	4	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.
4	21	5	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
5	21	6	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji."
6	21	7	(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.
7	30	22	Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
8	35	33	Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.

9	42	50	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
10	42	52	Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan
11	42	53	Dari Abu Burdah al-An ari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.”
12	43	54	Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi oang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.”
13	53	74	Setiap perkara bergantung kepada maksudnya [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4410, An-Nasa’iy no. 4993, dan Al-Baihaqiy 8/272]
14	53	74	Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban yang lain.
15	54	76	Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunah.
BAB III			
16	42	7	Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin arb telah

			<p>menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qarasyi dari Mu ammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu tunaikanlah ibadah haji." Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Beliau terdiam beberapa saat. Hingga laki-laki itu mengulanginya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Karena itu, kalian kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebis-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera."</p>
BAB IV			
17	94	10	Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban yang lain.

18	94	11	Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunah.
----	----	----	--

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama :
 - Tanggal :
 - Lokasi/alamat :
 - Umur :
 - Pekerjaan :
 - Pendidikan :
 - Haji (berapa kali) :
1. Berapa kali anda melaksanakan ibadah haji?
 2. Apakah dari keberangkatan haji anda ada badal haji (mewakilkkan orang lain berhaji)?
 3. Berapa tahun anda menunggu keberangkatan haji yang pertama dan selanjutnya?
 4. Menurut anda bagaimana *waiting list*/daftar tunggu di Indonesia?
 5. Apakah haji yang dikerjakan itu murni dari penghalisan sendiri atau tugas dari KBIH atau kemenag?
 6. Tahun berapa saja anda naik haji dengan pembiayaan sendiri?
 7. Mengapa anda naik haji sampai kesekian kalinya? Bukankah wajib haji sekali seumur hidup dan Nabi juga sudah mempraktekkannya?
 8. Mengapa anda tidak menggunakan dana haji yang kedua tersebut untuk ibadah sosial seperti menyantuni fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, membantu sekolah, dll., yang hal tersebut lebih utama dari pada ibadah individu seperti haji yang kedua dan seterusnya?



REKAP SETORAN AWAL (WAITING LIST)

Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Desember 2012
 Pukul : 15.30 WIB

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KELAMIN		WAITING LIST (DAF.TUNGGU)
		PRIA	WANITA	
1	KOTA YOGYAKARTA	2,441	3,014	5,455
2	KAB. BANTUL	5,375	5,725	11,100
3	KAB. SLEMAN	6,761	7,305	14,066
4	KAB. GUNUNG KIDUL	1,873	1,894	3,767
5	KAB. KULON PROGO	1,702	1,842	3,544
	JUMLAH	18,152	19,780	37,932

agusnurba@yahoo.co.id

KMA 72 Th 2012 ttg Penetapan Kuota Haji 1433 H/2012 M, Kuota DIY sebanyak: 3.068
 ditambah Petugas Daerah: 23 jumlah : 3.091

NO	ESTIMASI PORSI	KUOTA	ESTIMASI PORSI		
			AWAL		AKHIR
1	Tahun 2013 M/ 1434 H	3,068		s.d.	1200029111
2	Tahun 2014 M/ 1435 H	3,068	1200029112	s.d.	1200032309
3	Tahun 2015 M/ 1436 H	3,068	1200032310	s.d.	1200035480
4	Tahun 2016 M/ 1437 H	3,068	1200035481	s.d.	1200038673
5	Tahun 2017 M/ 1438 H	3,068	1200038674	s.d.	1200041808
6	Tahun 2018 M/ 1439 H	3,068	1200041809	s.d.	1200044934
7	Tahun 2019 M/ 1440 H	3,068	1200044935	s.d.	1200048052
8	Tahun 2020 M/ 1441 H	3,068	1200048053	s.d.	1200051142
9	Tahun 2021 M/ 1442 H	3,068	1200051143	s.d.	1200054229
10	Tahun 2022 M/ 1443 H	3,068	1200054230	s.d.	1200057316
11	Tahun 2023 M/ 1444 H	3,068	1200057317	s.d.	1200060394
12	Tahun 2024 M/ 1445 H	3,068	1200060395	s.d.	1200063474
13	<i>Tahun 2025 M/ 1446 H</i>	<i>1,116</i>	<i>Sisa Kuota:</i>		<i>1,952</i>

BPIH KHUSUS/ ONH PLUS

NO	ESTIMASI PORSI	KUOTA	ESTIMASI PORSI		
			AWAL		AKHIR
1	Tahun 2013 M/ 1434 H	17,000		s.d.	3000114514
2	Tahun 2014 M/ 1435 H	17,000	3000114515	s.d.	3000132418
3	Tahun 2015 M/ 1436 H	17,000	3000132419	s.d.	3000150017
4	Tahun 2016 M/ 1437 H	17,000	3000150018	s.d.	3000167417
5	Tahun 2017 M/ 1438 H	4,518	Sisa Kuota 2017		12,482

Yogyakarta, Desember 2012
 An. Kepala
 Kepala Bidang I penyelenggaraan Haji
 Zakat dan Wakaf

H. NURUDIN, SH, MA
 NIP.196108141983031003

PETUGAS HAJI

NO.	TAHUN	PETUGAS NASIONAL	PETUGAS DIY
1.	2010 M/1431 H	3.335	67
2.	2011 M/1432H	3.570	61
3.	2012 M/1433 H	3.588	63

PENGULANG HAJI

No.	Tahun	PERNAH HAJI/BELUM	DIY	Nasional	Keterangan
1.	2010 M/1431 H	PERNAH HAJI	81	2690	
		BELUM PERNAH	3.075	193.622	
2.	2011 M/1432 H	PERNAH HAJI	90	2.804	Tambahan kuota 10.000
		BELUM PERNAH	3.164	197.209	
3.	2012 M/1433 H	PERNAH HAJI	102	2.663	
		BELUM PERNAH	2996	190.622	

BATAL HAJI

No.	TAHUN	DIY	NASIONAL	
			BATAL PERMANEN	BATAL AKTIF
1.	2010 M/1431 H	8	777	110
2.	2011 M/1432 H	13	537	181
3.	2012 M/1433 H	14	268	1077

Staf Ahli Kakanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta

Agus Nurbudiatno, S. T.

agusnurba@yahoo.co.id

MONITORING PORSI SELURUH PROPINSI

KD	NAMA PROPINSI	PENABUNG	BERHAK LNS	W.LIST	LUNAS	MAXTB
1	ACEH	51,517	3,924	47,593	3,938	13
2	SUMATERA UTARA	79,426	8,234	71,192	8,187	09
3	SUMATERA BARAT	47,772	4,498	43,274	4,464	10
4	R I A U	52,185	5,044	47,141	4,956	10
5	J A M B I	31,967	2,634	29,333	2,586	12
6	SUMATERA SELATAN	62,727	6,360	56,367	6,264	09
7	BENGGKULU	10,847	1,614	9,233	1,641	06
8	LAMPUNG	57,498	6,282	51,216	6,257	09
9	DKI JAKARTA	65,588	7,084	58,504	7,182	09
10	JAWA BARAT	281,218	37,620	243,598	37,508	07
11	JAWA TENGAH	321,782	29,657	292,125	29,646	10
12	D.I. YOGYAKARTA	37,956	3,091	34,865	3,101	12
13	JAWA TIMUR	411,245	34,165	377,080	33,907	12
More...						
F3=Keluar		1,989,268	194,000	1,795,268	193,579	00

✓

LENGKA
NKS

KD	NAMA PROPINSI	PENABUNG	BERHAK LNS	W.LIST	LUNAS	MAXTB
14	B A L I	5,462	639	4,823	629	08
15	NUSA TENGGARA BARAT	51,776	4,494	47,282	4,521	11
16	NUSA TENGGARA TIMUR	4,219	650	3,569	647	06
17	KALIMANTAN BARAT	15,125	2,339	12,786	2,326	06
18	KALIMANTAN TENGAH	16,957	1,349	15,608	1,334	12
19	KALIMANTAN SELATAN	58,391	3,811	54,580	3,815	15
20	KALIMANTAN TIMUR	34,399	2,819	31,580	2,788	12
21	SUMAWESI UTARA	4,117	700	3,417	693	05
22	SUMAWESI TENGAH	16,587	1,758	14,829	1,753	09
23	SUMAWESI SELATAN	111,355	7,221	104,134	7,298	15
24	SUMAWESI TENGGARA	17,757	1,683	16,074	1,692	10
25	M A L I K U	4,091	710	3,381	721	05
26	P A P U A	9,292	1,065	8,227	1,056	08
More...						
F3=Keluar		1,989,268	194,000	1,795,268	193,579	00

MONITORING PORSI SELURUH PROPINSI

KD	NAMA PROPINSI	PENABUNG	BERHAK LNS	W.LIST	LUNAS	MAXTB
27	BANGKA BELITUNG	10,674	913	9,761	921	11
28	B A N T E N	78,645	8,541	70,104	8,643	09
29	PETUGAS	0	0	0	0	00
30	BPIH - KHUSUS	0	0	0	0	00
31	TPHD DAN LAIN-LAIN	0	0	0	0	00
35	GORONTALO	6,292	891	5,401	886	07
36	MALUKU UTARA	5,614	1,065	4,549	1,080	05
37	KEPULAUAN RIAU	8,997	992	8,005	985	09
38	SULAWESI BARAT	13,681	1,443	12,238	1,447	09
39	PAPUA BARAT	4,109	710	3,399	707	05

Bottom

F3=Keluar	1,989,268	194,000	1,795,268	193,579	00
-----------	-----------	---------	-----------	---------	----

BATAL BELUM DI KLOTER

1	1200025807	SENO MUKINO	GAROTAN 01/13	80	BENDUNG	SEMIN	GUNUNG KIDUL	0000-00000000	MENINGGAL
2	1200025965	TUKIRAN SETIJO	PARAKAN WETAN RT.01/RW.21	62	SENDANGSARI	MINGGIR	SLEMAN	0813-28829697	MENINGGAL
3	1200024370	NGADINEM NY	GATEN 17 RT 05 RW 28	78	CONDONGCATUR	DEPOK	SLEMAN	0274-00486876	MENINGGAL
4	1200023322	GITO SISWOYOSUGITO	JOGODAYOH RT.02	72	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	BANTUL	0274-06460461	MENINGGAL

BATAL KLOTER

KLOTER 32 SOC

1	1200024147	SUGENG MANGUN WIYONO	KENITEN RT006 RW002 DS.TA	63	TAMANMARTANI,	KALASAN	SLEMAN	0888-02786603	SAKIT
---	------------	----------------------	---------------------------	----	---------------	---------	--------	---------------	-------

KLOTER 34 SOC

2	1200023615	EVA LUTVITA SARIE,S	JETAK I RT 05 RW 03 SIDOK	30	SIDOKARTO	GODEAN	SLEMAN	0274-00798066	HAMIL
3	1200023616	MUSTAFIQ,SE	JETAK I RT 05 RW 03 SIDOK	34	SIDOKARTO	GODEAN	SLEMAN	0274-00798066	PENDAMPING
4	1200025669	WARTO WIYONO	TAMBAKBAYAN TB VIII NO.14	74	CATURTUNGAL	DEPOK	SLEMAN	0888-02802145	MENINGGAL

KLOTER 35 SOC

5	1200042260	SISWO DIHARDJO AL JO	MALANGAN UH 7/462 RT37 RW	87	GIWANGAN	UMBULHARJO	YOYAKARTA	0274-00382310	MENINGGAL
6	1200025104	MUH WAHIDAN ALWY DRS	NOYOKERTEN RT01/37	69	SENDANGTIRTO	BERBAH	SLEMAN	0274-06631525	SAKIT

KLOTER 37 SOC

7	1200024598	SUROSO	TRINI RT07 RW18	72	TRIHANGGO GAMH	GAMPING	SLEMAN	0857-29355901	MENINGGAL
---	------------	--------	-----------------	----	----------------	---------	--------	---------------	-----------

KLOTER 39 SOC

8	1200024253	SOMOWYONO/JEMERI	BAKAL DUKUH RT.06	76	ARGODADI	SEDAYU	BANTUL	0888-02895257	MENINGGAL
---	------------	------------------	-------------------	----	----------	--------	--------	---------------	-----------



SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH)

1. Nomor KTP

2. Nama Lengkap

3. Nama Ayah Kandung

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Umur

6. Jenis Kelamin 1. Pria 2. Wanita

7. Kewarganegaraan 1. Indonesia 2. Asing

8. Alamat

No. RT. RW.

9. Desa/Kelurahan

10. Kecamatan

11. Kabupaten/Kota

12. Provinsi

13. Kode Pos No. Telepon/HP

14. Pendidikan 1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. DI/D2/D3/SM 5. S1 6. S2 7. S3

15. Pekerjaan 1. Pegawai Negeri Sipil 2. TNI/POLRI 3. Dagang 4. Tani/Nelayan 5. Swasta
6. Ibu Rumah Tangga 7. Pelajar/Mahasiswa 8. BUMN/BUMD 9. Pensiunan

16. Pergi Haji 1. Pernah 2. Belum Kode Kandepag Kecamatan

17. Nama Mahram/Pendamping

18. Hubungan Mahram/Pendamping 1. orang Tua 2. Anak 3. Suami/Isteri 4. Mertua 5. Saudara Kandung

19. Nomor Pendaftaran Mahram/Pendamping

20. Golongan Darah 1. A 2. B 3. AB 4. O

21. Status Jemaah 1. Jemaah Biasa 2. Jemaah Khusus


22. Status Perkawinan 1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Janda/Duda

23. Kode Diagnosis (Lembar Hijau Puskesmas)

24. Ciri-ciri

1. Rambut _____ 2. Alis _____ 3. Hidung _____

4. Muka _____ 5. Tinggi _____ cm 6. Berat _____ kg



Pas foto 3 x 4

Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota

.....

.....

NIP. _____ Calon Jemaah Haji

- Catatan:
- Lembar pertama (putih) untuk BPS BPIH
 - Lembar kedua (merah muda) untuk Kantor Dep. Agama Kab/Kota
 - Lembar ketiga (hijau muda) untuk calon jemaah haji
 - SPPH bukan jaminan memperoleh porsi
 - BPS BPIH harus menggunakan SPPH yang sah dan ditandatangani oleh Kandepag. Kab/Kota

Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Agus Sujadi
Tempat & tanggal lahir : Pati, 16 November 1991
Jenis Klamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Ds. Geneng Mulyo RT 01 RW VI, Kec. Juwana,
Kab. Pati
Alamat Yogja : Jln. Brojolamatan No. 325 Gejayan, Condong
Catur, Depok, Sleman.
Alamat Email : gus_sembara@yahoo.com

NAMA ORANG TUA

Ayah : Sutomo
Ibu : Ngatmi

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- ❖ SDN 01 Geneng Mulyo (1997-2003)
- ❖ MTs Yayasan Silahul Ulum Pati (2003-2006)
- ❖ MA Yayasan Silahul Ulum Pati (2006-2009)
- ❖ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)